

**BAB III**

**PENERAPAN DAN IMPLIKASI PUNGUTAN *DANA KRAMA*  
TAMIUBAGI PENDUDUK PENDATANG DI KEC. KLUNGKUNG  
KAB. KLUNGKUNG - BALI**

**A. Deskripsi Singkat Kecamatan Klungkung**

**1. Letak Geografis**

Kecamatan Klungkung merupakan kecamatan terkecil dari 4 (empat) Kecamatan yang ada di Kabupaten Klungkung. Dengan luas wilayah mencapai 2.095 Ha dan dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara adalah Kabupaten Karangasem.
- b. Sebelah Timur adalah Kecamatan Dawan.
- c. Sebelah Barat adalah Kecamatan *Banjarangkan*.
- d. Sebelah Selatan adalah Selat Badung.

**2. Jumlah Penduduk**

Secara administrasi pemerintahan Kecamatan Klungkung terdiri dari 12 desa, 6 kelurahan, dan 59 dusun/lingkungn. Jumlah penduduknya 57.661 jiwa yang terdiri dari 28.553 jiwa laki-laki dan 29.108 jiwa perempuan.<sup>1</sup> Dengan 52.388 jiwa penduduk asli dan 5.273 jiwa penduduk pendatang.

---

<sup>1</sup> Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, *Laporan Penduduk Kecamatan Klungkung Bulan April 2009*

### 3. Demografi

Di Kecamatan Klungkung terdapat 5 agama yang dianut oleh masyarakatnya. Kelima agama tersebut adalah Hindu (47.966 jiwa) yang merupakan agama mayoritas, kemudian agama Islam (3.805), disusul agama Budha (1.010), Kristen Protestan (306), dan yang terakhir Kristen Katolik (152).<sup>2</sup> Penganut agama islam terbanyak ada di Kelurahan Semarapura Kangin.

#### B. Biaya Penduduk Pendatang (*Dana Krama Tamiu*)

Sebelum penulis paparkan mengenai pungutan *Dana Krama Tamiu*, ada baiknya bila penulis lebih dulu menjelaskan tentang beberapa *Krama* yang ada di Bali, khususnya di Kecamatan Klungkung. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa tokoh *Banjar* Adat, dapat penulis uraikan ada tiga jenis *Krama* di Bali khususnya di Kecamatan Klungkung yaitu :

##### 1. *Krama Banjar*.

*Krama Banjar* adalah penduduk beragama Hindu dan mipil atau tercatat sebagai anggota Desa *Pakraman/Banjar* Adat. Dengan kata lain, mereka yang beragama Hindu dan tinggal di wilayah *Banjar* Adat/Desa *Pakraman* bisa dikatakan sebagai *Krama Banjar*.

Adapun Kewajiban *Krama Banjar* adalah :<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Sumber : Departemen Agama Kecamatan Klungkung, data terakhir tahun 2007

<sup>3</sup> <http://www.e-banjar.com/content/view/66/361/lang,en/>

- a. Setiap *krama banjar* wajib mentaati semua aturan yang disepakati sebagaimana yang tertuang dalam *awig-awig* dan *simakrama*
- b. Setiap anggota *banjar* wajib menjaga nama baik *banjanya* dan saling membantu sesama anggota *banjar* dengan bergotong royong.
- c. Setiap *krama banjar* diwajibkan untuk ikut terlibat dalam setiap kegiatan baik upacara adat maupun persembahyangan di Pura dengan pembagian pengeluaran (*kenan-kenan*) yang adil dan dilaksanakan secara bergiliran.
- d. Setiap *krama banjar* yang absen dalam suatu kegiatan akan dikenakan dose (*denda*) berupa materi ataupun uang yang besarnya sesuai dengan kesepakatan yang diambil pada saat sangkepan

Sedangkan Hak *Krama Banjar* adalah :

- a. Setiap *krama banjar* berhak menempati tanah desa yang biasanya terletak dalam satu kesatuan dengan *Krama Banjar* yang lain.
- b. Setiap *krama banjar* berhak dikremasi di setra (*kuburan*) setempat yang menjadi milik *banjar*.
- c. Setiap *krama banjar* berhak untuk mengeluarkan suara dalam setiap sangkepan *banjar*.
- d. Setiap *krama banjar* berhak mendapatkan bantuan dari *krama* yang lain dalam setiap kegiatan upacara seperti menikah, potong gigi maupun ngaben.

Dengan mengacu pada hak dan kewajiban di atas, ada dua sistem yang dipakai dalam menentukan keanggotaan sebuah *banjar* yaitu :

1. Sistem *Karang Ayahan*.

Sistem ini mendasarkan pada aturan bahwa tanah yang merupakan wilayah Desa *Pakraman* dimana *krama banjar* itu berada adalah berstatus tanah desa atau karang desa. Sehingga semua *krama* yang menempati tanah ayahan desa diwajibkan untuk menjadi *Krama Banjar* adat dan dikenakan wajib ayahan dan wajib materi.<sup>4</sup>

Wajib materi ini biasanya dipikul oleh seorang kepala keluarga yang disebut dengan ayahan ngarep, jadi andaikan dalam sepetak tanah ayahan desa ada beberapa keluarga maka yang menjadi *krama ngarep* adalah kepala keluarga yang paling tua dalam susunan sebuah keluarga sedangkan keluarga yang lain disebut dengan *roban*.

2. Sistem *Mapakuren*.

Sistem ini tidak didasarkan pada aturan menempati tanah ayahan desa, melainkan didasarkan atas orang yang sudah berkeluarga. Menurut sistem ini seorang pria yang sudah beristri diwajibkan untuk menjadi anggota *banjar*.

---

<sup>4</sup> Wawancara pada tanggal 12 Maret 2009 dengan Bapak Dewa Gde Adnyana, selaku Guru Agama Hindu (Pemangku adat) di *Banjar* Bendul, Kelurahan Semarang Tengah.

Semua *krama banjar* baik dalam sistem 1 maupun sistem 2 dikenakan wajib ayahan dan *papeson* (*wajib materi*) kecuali para janda, orang yang belum berkeluarga dan sulinggih (*wiku*) tidak dikenakan ayahan desa ataupun *papeson* karena dalam kehidupan masyarakat Bali sulinggih dipandang sebagai orang suci dan patut dihormati.

## 2. *Krama Patedunan.*

*Krama patedunan* adalah *krama* atau warga *banjar* yang diturunkan (*patedunan*=diturunkan), maksudnya adalah diturunkan dari sebuah keluarga untuk menjadi warga atau *krama* baru di suatu *banjar*. Misalnya, seorang keluarga dari sebuah *banjar* yang memiliki anak perempuan, lalu menikah dengan seorang laki-laki dari *banjar* lain, maka anak perempuan tersebut akan ikut suaminya dan tinggal di *banjar* suaminya. Maka perempuan tersebut dikatakan sebagai *krama patedunan* di *banjar* suaminya.<sup>5</sup>

Menurut Ibu Luh Sri Astuti, *krama patedunan* tidak sama haknya dengan *krama banjar*. Mereka tidak mendapatkan hak tanah pakuburan sebagaimana layaknya *krama banjar* mendapatkannya. Namun ada hal yang hampir sama dilakukan keduanya, baik *krama patedunan* maupun *krama banjar* akan dikenai pungutan *dana punia*.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Wawancara pada tanggal 11 Maret 2009 dengan Ibu Luh Sri Astuti, selaku *Krama Patedunan* di *Banjar* Besang Kangin.

<sup>6</sup> Dana Punia adalah iuran sukarela yang dikeluarkan swaktu-waktu oleh *krama banjar* maupun *krama patedunan* saat ada upacara adat atau upacara keagamaan seperti *saraswati*, *pagerwesi*, *galungan*, *kuningan*, *odalan*, *purnama*, dll yang dilaksanakan oleh *banjar* adat/desa *pakraman*. Besarnya pungutan Dana Punia sesuai ketentuan *awig-awig banjar* adat/desa *pakraman* setempat.

Selain Dana Punia, *Krama Patedunan* juga dikenai pungutan dana *Patedunan Krama* yang besarnya sesuai dengan *awig-awig banjar* adat/desa *pakraman*.<sup>7</sup>

### 3. *Krama Tamiu*.<sup>8</sup>

Penduduk pendatang yang lebih dikenal dengan sebutan *tamiu* atau *krama tamiu* merupakan penduduk yang datang dari luar Propinsi Bali untuk tinggal menetap atau tinggal sementara di Propinsi Bali (pasal 1 ayat a Kesepakatan Bersama Gubernur Bali dengan Walikota/Bupati se-Bali No.153 tahun 2003).

Sedangkan menurut Ida Bagus Gede Wiyana, Ketua Umum Forum Kerukunan Umat Beragama Propinsi Bali menjelaskan bahwa untuk memberikan pengertian tentang penduduk pendatang, maka ada dua paradigma yang digunakan yaitu: *Pertama*, Paradigma lama yang mengartikan bahwa Penduduk Pendatang adalah tamu bagi pihak tertentu yang keberadaannya wajib dilaporkan kepada aparat desa dinas dan Desa *Pakraman* setempat.

*Kedua*, Paradigma baru yang memaknai Penduduk Pendatang adalah tamu bagi Desa/*Banjar* Dinas dan *Banjar* Adat/Desa *Pakraman* yang keberadaannya diketahui dan dikelola oleh Desa/*Banjar* Dinas dan *Banjar*

---

<sup>7</sup> Wawancara pada tanggal 21 Maret 2009 dengan Bapak Ketut Sudana, selaku *Kelias Banjar Banjar* Lebah Kelurahan Semarapura Klod.

<sup>8</sup> Keputusan Pesamuan (rapat) Majelis Desa *Pakraman* Provinsi Bali Nomor 050/KEP/PSM-1/MDP BALI/III/2006 tanggal 3 maret 2006.

Adat/Desa *Pakraman* yang bersangkutan dengan menitipkannya pada penduduk setempat yang memiliki fasilitas untuk itu.<sup>9</sup>

Sedangkan dalam Surat Gubernur Bali Nomor 470/7587/B. Tapen tanggal 14 Nopember 2002 lebih ditegaskan lagi dengan menyatakan bahwa “Penduduk pendatang adalah penduduk yang datang akibat mutasi kepindahan antar Kabupaten/Kota atau Propinsi Bali”. Dalam Surat Gubernur yang tersebut terakhir ini, penduduk pendatang diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

1. Pendatang menetap, yaitu pendatang dengan lama tinggal minimal tiga tahun.
2. Pendatang tinggal sementara, yaitu pendatang dengan lama tinggal paling lama satu tahun.

Setiap penduduk pendatang akan dikenai biaya administrasi sebesar Rp. 50.000,- untuk Kartu Identitas Penduduk Sementara (KIPS) dan Rp. 5.000,- bagi Surat Tanda Pendaftaran Penduduk Tinggal Sementara (STPPTS) sesuai dengan pasal 4 ayat (a) dan (b) dalam kesepakatan bersama tersebut.

Dengan mengacu pada kesepakatan bersama Gubernur Bali dengan Bupati/Walikota se-Bali No. 153 Tahun 2003 dan instruksi Bupati Klungkung Nomor 268 Tahun 2003 tentang pemberlakuan kesepakatan

---

<sup>9</sup> Ghozali, Imam Said, *Laporan Kegiatan Lokakarya Penyusunan Pola Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama Melalui Peran FKUB*, h. 97

bersama tersebut, maka dibuatlah petunjuk teknis pelaksanaan pendaftaran penduduk pendatang yang dihasilkan pada rapat kerja Kependudukan Tingkat Kabupaten Klungkung tanggal 1 Juli 2004.

Dalam petunjuk teknis tentang pendaftaran penduduk pendatang di Kabupaten Klungkung tersebut diterangkan tentang kewajiban dan hak setiap penduduk pendatang. Salah satu dari kewajibannya selain membayar biaya administrasi sesuai dengan kesepakatan bersama Gubernur Bali dengan Bupati/Walikota se-Bali No.153 Tahun 2003, penduduk pendatang juga di pungut *dana krama tamu* oleh *Pakraman/Banjar/Desa Adat* yang besarnya sesuai dengan *awig-awig*<sup>10</sup> *Banjar/Desa Adat/Pakraman* setempat.<sup>11</sup>

### C. Penerapan dan Implikasi Pungutan *Dana Krama Tamu*

#### 1. Penerapan Pungutan *Dana Krama Tamu*

*Dana krama tamu* pertama kali diberlakukan pada tahun 2004 berdasarkan petunjuk teknis pelaksanaan pendaftaran penduduk pendatang yang dihasilkan pada rapat kerja Kependudukan Tingkat Kabupaten

---

<sup>10</sup> Secara umum *Awig-awig* adalah suatu produk hukum dari suatu organisasi tradisional (*banjar adat /desa Pakraman*) di Bali, yang umumnya dibuat secara musyawarah mufakat berdasarkan rasa keadilan dan rasa kepatutan oleh seluruh anggotanya dan berlaku sebagai pedoman dan patokan-patokan dalam bertingkah laku dari anggota organisasi yang bersangkutan. Dalam arti khusus, *awig-awig* diartikan sebagai “aturan yang dibuat oleh *krama* desa *pakraman* dan atau *krama banjar pakraman* yang dipakai sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tri Hita Karana sesuai dengan desa mawacara dan dharma agama di desa *pakraman/banjar* adat masing-masing” (Astuti, Tjok Istri Putra, *Pemberdayaan Awig-awig Menuju Ajeq Bali*, Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Hukum Universitas Udayana, h 19

<sup>11</sup> Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan, dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, *Petunjuk Teknis Tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Pendatang Di Kabupaten Klungkung*, h. 3



Klungkung tanggal 1 Juli 2004. Hal ini berawal dari adanya serbuan penduduk pendatang ke Bali yang semakin meningkat, ruang gerak penduduk masyarakat Bali yang semakin menyempit, serta ditambah dengan adanya tragedi bom Bali I dan II, membuat penerapan *dana krama tamu* ini semakin lancar walau ada beberapa hambatan kecil atau penolakan dari warga pendatang (*tamu*). Namun pungutan pun tetap diberlakukan setelah kewenangan penuh pengaturan penduduk pendatang diserahkan pada *Banjar Adat/Desa Pakraman*.

*Banjar Adat/Desa Pakraman* kemudian membuat aturan sendiri tentang besarnya pungutan *dana krama tamu* tersebut. Yang selanjutnya dituangkan dalam *pararem* atau *awig-awig Banjar Adat/Desa Pakraman*. Besarnya pungutan tersebut berbeda antara *banjar* yang satu dengan *banjar* lainnya sesuai dengan hasil sangkepan (*rapat krama banjar*).<sup>12</sup>

Penarikan pungutan *dana krama tamu* tersebut dilakukan setiap satu bulan sekali yang biasanya dilakukan pada awal bulan minggu pertama. Apabila pada bulan sebelumnya belum membayar, maka penarikannya dilakukan pada bulan berikutnya dengan membayar ganda.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Wawancara pada tanggal 21 Maret 2009 dengan Bapak Ketut Sudana, selaku *Kelias Banjar Banjar* Lebah Kelurahan Semarapura Klod.

<sup>13</sup> Wawancara pada tanggal 14 Maret 2009 dengan Bapak H. Matnari, selaku penduduk pendatang yang tinggal di *Banjar Sengguhan* Kelurahan Semarapura Kangin.

Menurut pengakuan Bapak M. Djunih, besarnya pungutan *iuran wajib*<sup>14</sup> di *Banjar* Sengguhan awalnya adalah sebesar Rp. 5.000,- perbulan/kk. Namun pada tahun 2009 ini sudah mulai naik kembali sebesar Rp. 10.000,- perbulan/kk. Kenaikan tersebut tanpa adanya musyawarah yang melibatkan penduduk pendatang, melainkan hanya kebijakan dari *krama banjar* sendiri.<sup>15</sup>

Hal senada juga diakui oleh Bapak Ahamad Syarif, bahwa di *banjar* tempatnya tinggal juga diberlakukan hal yang sama yaitu dikenai pungutan *dana krama tamu* atau iuran wajib sebesar Rp. 5.000,- perbulan /kk.<sup>16</sup> Bahkan penarikan *dana krama tamu* tersebut mencakup seluruh Bali, hanya saja besarnya pungutan ditentukan oleh kebijakan masing-masing *Banjar Adat* yang tertuang dalam *Awig-Awig/Pararem Banjar Adat/Desa Pakraman*.

Seperti penuturan Bu Hafid, menurutnya di Kabupaten Klungkung masih tergolong ringan pungutan *dana krama tamu* tersebut dibandingkan dengan di *banjar* tempatnya tinggal. Diakui bahwa dirinya di Kabupaten Gianyar dikenai pungutan iuran wajib (*dana krama tamu*) tersebut sebesar Rp. 25.000/orang setiap bulannya.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Iuran wajib lebih dikenal oleh warga penduduk pendatang karena memang yang diinformasikan kepada mereka adalah membayar iuran wajib, sedangkan *dana krama tamu* merupakan bahasa yang tertuang dalam peraturannya yaitu dalam petunjuk teknis tentang pendaftaran penduduk pendatang. Namun secara esensial kedua bahasa tersebut memiliki makna yang sama.

<sup>15</sup> Wawancara pada tanggal 13 Maret 2009 dengan Bapak M. Djunih, selaku penduduk pendatang yang tinggal di *Banjar* Sengguhan Kelurahan Semarapura Kangin.

<sup>16</sup> Wawancara pada tanggal 27 Maret 2009 dengan Bapak Ahmad Syarif, selaku penduduk pendatang yang tinggal di *Banjar* Gunung Niang Kelurahan Semarapura Klod Kangin.

<sup>17</sup> Wawancara pada tanggal 29 Maret 2009 dengan Ibu Hafid, selaku penduduk pendatang yang tinggal di Kawasan Pasar Senggol Gianyar.

Menurut keterangan Bpk H. Saniman, pungutan *dana krama tamiu* merupakan iuran yang ditarik dari warga pendatang yang tinggal di suatu *banjar* dan tidak menjadi anggota *banjar*. Jadi menurut beliau, semua warga pendatang yang telah masuk dalam anggota *banjar* dan menjadi *krama banjar* maka sudah tidak lagi dikenai pungutan *dana krama tamiu*.<sup>18</sup>

Setiap penduduk pendatang terutama yang mayoritas dari mereka adalah beragama islam tidaklah mungkin akan menjadi anggota *banjar* walaupun mereka tinggal di *banjar* tersebut.<sup>19</sup> Karena apabila mereka menjadi anggota *banjar*, maka secara tidak langsung mereka harus masuk dalam agama mereka (Hindu) sebab, setiap *krama banjar* diwajibkan untuk ikut terlibat dalam setiap kegiatan baik upacara adat maupun persembahyangan di pura dengan pembagian pengeluaran (*kenan-kenan*) yang adil dan dilaksanakan secara bergiliran. Selain itu, *krama banjar* pada dasarnya mempunyai hak dan kewajiban terhadap *parhyangan*,<sup>20</sup> *pawongan*<sup>21</sup> dan *palemahan*<sup>22</sup> yang salah satu dari ketiganya tidak mungkin dilaksanakan

---

<sup>18</sup> Wawancara pada tanggal 01 April 2009 dengan Bapak H. Saniman, selaku Pegawai Negeri Sipil di Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung yang sekaligus Ketua Takmir Masjid Agung Al-Fatah Kampung Jawa Klungkung.

<sup>19</sup> Wawancara pada tanggal 03 April 2009 dengan Bapak H. Alfian, selaku Tokoh Masyarakat Islam di Kecamatan Klungkung yang sekaligus sebagai Kepala Sekolah SLTP Hasannudin Klungkung-Bali

<sup>20</sup> *Parhyangan* adalah hubungan antara *krama* dengan Ida Sang Hyang Widhi. Parhyangan Desa terdiri dari Pura Puseh, Pura Desa / Bale Agung, Pura Dalem disebut Kahyangan Tiga dan atau Pura yang disungung berkait dengan eksistensi Kahyangan Tiga dalam wilayah Desa *Pakraman*.

<sup>21</sup> *Pawongan* adalah segala urusan mengenai *krama* desa, hubungan antara *krama*, dan antara *krama* dengan Desa *Pakraman/Banjar* Adat.

<sup>22</sup> *Palemahan* adalah segala urusan mengenai tanah, bangunan selain parhyangan, lingkungan atau wilayah *Banjar* Adat/Desa *Pakraman*, dan hubungan antara *krama* dengan tanah, dengan

oleh mereka yang beragama islam. Untuk itulah tidak mungkin mereka yang beragama islam menjadi anggota *banjar* melainkan mereka akan tetap menjadi *krama tamiu* di suatu *banjar* tersebut.

Namun, di Kecamatan Klungkung ini ada juga penduduk pendatang yang tidak dikenai pungutan *dana krama tamiu*, yaitu penduduk pendatang yang tinggal di Desa Kampung Gelgel.<sup>23</sup> Semua warganya di Desa Kampung Gelgel ini adalah beragama islam yang mencapai 952 jiwa.<sup>24</sup> Akan tetapi, walau tidak dipungut *dana krama tamiu*, setiap penduduk pendatang tetap dikenai biaya KIPS (Kartu Identitas Penduduk Sementara) dan STPPTS (Surat Tanda Pendaftaran Penduduk Tinggal Sementara) sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Kesepakatan Bersama Gubernur Bali dengan Bupati/Walikota se-Bali No. 153 Tahun 2003.

Tidak ada perjanjian khusus yang dilakukan antara penduduk pendatang dengan *Banjar Adat/Desa Pakraman*, apabila mereka hendak tinggal di wilayah *Banjar Adat/Desa Pakraman*. Namun ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh penduduk pendatang agar mereka bisa tinggal di lingkungan *Banjar Adat/Desa Pakraman* tersebut. Adapun syarat-syarat pendaftaran penduduk<sup>25</sup> pendatang sebagai berikut<sup>26</sup> :

---

bangunan selain parhyangan, dengan lingkungan atau wilayah *Banjar Adat/Desa Pakraman*.

<sup>23</sup> Wawancara pada tanggal 31 Maret 2009 dengan Bapak H. Safwin, selaku Tokoh Agama Islam di Kampung Lebah Klungkung.

<sup>24</sup> Wawancara pada tanggal 24 Maret 2009 dengan Bapak M Nur Ilahi, selaku Sekretaris Desa Kampung Gelgel

<sup>25</sup> Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan

#### A. Penduduk Pendetang Tinggal Sementara<sup>27</sup>

1. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli dari daerah asal.
2. Membawa surat keterangan bepergian dari kepala desa daerah asal.
3. Surat Keterangan Catatan kepolisian dari POLRI daerah asal.
4. Memiliki Penjamin<sup>28</sup> yang dinyatakan dengan surat pernyataan sebagai penjamin.
5. Surat pengantar dari Kepala Dusun/Lingkungan dengan Rekomendasi dari *Kelias Banjar/Bendesas Adat/Pakraman* di daerah tujuan.
6. Fotokopi Akta Kelahiran.
7. Membayar biaya administrasi dalam rangka penerbitan KIPS sesuai dengan Kesepakatan Bersama Gubernur Bali dengan Walikota/Bupati se-Bali No. 153 Tahun 2003.

#### B. Penduduk Pendetang Tinggal Menetap<sup>29</sup>

1. Penduduk Pendetang Tinggal Menetap WNI

---

peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen penduduk berupa identitas, kartu atau surat keterangan kependudukan.

<sup>26</sup> Sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Petunjuk teknis tentang pelaksanaan pendaftaran penduduk pendatang di Kabupaten Klungkung, oleh Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan, dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, h. 3 – 17

<sup>27</sup> Penduduk Pendetang Tinggal Sementara adalah warga negara Indonesia yang tinggal di luar domisili asli atau tempat tinggal tetapnya dengan Kartu Identitas Penduduk Sementara (KIPS) atau Surat Tanda Pendaftaran Penduduk Tinggal Sementara (STPPTS). (Pasal 1b Kesepakatan Gubernur Bali dengan Walikota/Bupati se-Bali No. 153 Tahun 2003)

<sup>28</sup> Penjamin adalah orang atau badan hukum yang menjamin keberadaan penduduk pendatang tinggal sementara. Adapun syarat dari penjamin adalah, *Pertama*, Penduduk tetap desa/kelurahan di mana penduduk pendatang yang bersangkutan didaftarkan dengan bukti KTP yang masih berlaku. *Kedua*, memahami dan mematuhi ketentuan administrasi kependudukan.

<sup>29</sup> Penduduk Pendetang Tinggal Menetap adalah pendatang yang telah memiliki pekerjaan tetap dan mempunyai tempat tinggal tetap. Dan termasuk dalam Penduduk Pendetang Tinggal Menetap adalah mutasi/perpindahan TNI/POLRI, PNS, Mahasiswa dan Pelajar.

- a. Surat keterangan pindah dari Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk di daerah asal.
  - b. Surat Keterangan Catatan kepolisian dari POLRI daerah asal.
  - c. Surat keterangan bekerja dari pemberi kerja atau surat keterangan memiliki usaha sendiri dari *Kelian Banjar*/Bendesa Adat/*Pakraman* yang diketahui oleh kepala desa/kelurahan.
  - d. Surat pengantar dari Kepala Dusun/Lingkungan dengan Rekomendasi dari *Kelian Banjar*/Bendesa Adat/*Pakraman* di daerah tujuan.
  - e. Fotokopi Akta Kelahiran.
  - f. Surat keterangan bertempat tinggal tetap yang disertai bukti-bukti hak milik atau hak pakai yang sah dengan lama pemilikan atau pemakaian minimal tiga (3) tahun.
  - g. Membayar biaya administrasi sesuai dengan peraturan desa atau keputusan Kepala Kelurahan setempat.
2. Penduduk Pendetang yang berstatus TNI/POLRI, PNS, dan Karyawan BUMN/BUMD serta Pelajar atau Mahasiswa.
    - a. Surat keterangan pindah dari Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk di daerah asal.

- b. Fotokopi kartu pegawai (bagi PNS dan karyawan BUMN/BUMD) dan Kartu Anggota bagi TNI/POLRI serta Kartu Pelajar atau Mahasiswa bagi Pelajar dan Mahasiswa
- c. Surat pengantar dari Kepala Dusun/Lingkungan di daerah tujuan untuk memohon Surat Keterangan Lapor Diri (SKLD) dengan Rekomendasi dari *Kelian Banjar/Bendesa Adat/Pakraman*.
- d. Fotokopi Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga
- e. Membayar biaya administrasi sesuai dengan peraturan desa atau keputusan Kepala Kelurahan setempat.

Apabila penduduk pendatang baik tinggal sementara maupun tinggal menetap itu adalah Warga Negara Asing, maka persyaratannya sebagai berikut:

1. Surat keterangan pindah dari Bupati/Walikota/Pejabat yang ditunjuk dari daerah asal
2. Surat keterangan pendaftaran penduduk WNA tinggal terbatas dari Bupati/Pejabat yang ditunjuk.
3. Dokumen Keimigrasian (KITAS)
4. Surat pengantar dari Kepala Dusun/Lingkungan dengan rekomendasi dari *Kelian Banjar/Desa Pakraman* daerah tujuan.
5. Pajak bangsa asing dan membayar biaya administrasi sesuai ketentuan.

Secara prosedural, Setelah beberapa kelengkapan administrasi terpenuhi, penduduk pendatang bersama penjaminnya selambat-lambatnya 2X24 jam harus melapor langsung pada *Kelian Banjar/Bendesa Adat/Pakraman* untuk mohon surat rekomendasi.<sup>30</sup> *Kelian Banjar/Bendesa Adat/Pakraman* akan menerbitkan surat rekomendasi tersebut serta memungut *dana krama tamu* yang sesuai dengan ketentuan *Awig-Awig/Pararem Banjar/Desa Pakraman*. Yang selanjutnya pungutan *dana krama tamu* tersebut akan ditarik setiap bulan oleh petugas keamanan *Banjar Adat/Desa Pakraman* yaitu *Pecalang*. Selain menerbitkan surat rekomendasi dan memungut *dana krama tamu*, *Kelian Banjar/Bendesa Adat/Pakraman* juga akan memberikan penjelasan mengenai *swadharmaning krama tamu*<sup>31</sup> di *Banjar/Desa Pakraman*.<sup>32</sup>

Setelah mendapatkan surat rekomendasi dari *Kelian Banjar/Bendesa Adat/Pakraman*, maka penduduk pendatang bersama penjaminnya harus segera melaporkan kedatangannya secara langsung kepada Kepala Dusun/Lingkungan. Kemudian membayar biaya administrasi untuk penerbitan KIPS/STPPTS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> Wawancara pada tanggal 29 Maret 2009 dengan Bapak H. Sujamin, selaku penduduk pendatang yang sudah tinggal menetap di *Banjar Mergan* dan menjadi penjamin bagi dua pekerjanya yaitu Budi dan Burhan yang tinggal di *banjar* yang sama.

<sup>31</sup> *Swadharmaning Krama Tamu* adalah aturan atau tata cara berperilaku bagi seorang tamu yang di dalamnya menyangkut hak dan kewajiban sebagai tamu.

<sup>32</sup> Wawancara pada tanggal 17 Maret 2009 dengan Bapak Wayan Mardika, selaku *Kelian Banjar Banjar Gunung Niang*, Kelurahan Semarapura Klod Kangin.

<sup>33</sup> Wawancara pada tanggal 30 Maret 2009 dengan Bapak I Made Asta Sudarsana, selaku



Selain membayar biaya administrasi untuk KIPS/STPPTS dan pungutan *dana krama tamu*, ada beberapa kewajiban yang juga harus dilakukan oleh penduduk pendatang selaku *krama tamu*, yaitu menghormati aturan yang menyangkut *sukerta tata parhyangan, pawongan, dan palemahan* yang berlaku di *Banjar/Desa Adat/Pakraman* setempat, serta melaksanakan *swadharmaning krama tamu* yang diatur dalam *awig-awig* atau *pararem Banjar/Desa Adat/Pakraman* setempat.<sup>34</sup>

## 2. Implikasi dari Pungutan *Dana Krama Tamu*

Ketika seseorang menjalankan kewajibannya, maka ada hak pada dirinya untuk mendapatkan atau menerima sesuatu atas kewajiban yang telah dilakukannya. Untuk itulah, sebagai bentuk konsekuensi atau implikasi dari biaya administrasi dan pungutan *Dana Krama Tamu* tersebut, maka secara administratif setiap penduduk pendatang mendapatkan beberapa hak yang terjamin, diantaranya:

- a. Setiap penduduk pendatang tinggal sementara diberikan dokumen kependudukan berupa:
  1. Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) untuk WNI
  2. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) untuk WNA

---

Kepala Desa Tojan.

<sup>34</sup> Wawancara pada tanggal 30 Maret 2009 dengan Bapak I Wayan Widana, selaku Kepala Dusun Tojan Klod, Desa Tojan.

- b. Setiap penduduk pendatang tinggal menetap diberikan dokumen kependudukan berupa:
1. Kartu Keluarga (KK)
  2. Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Sedangkan dari beberapa hasil wawancara penulis dengan beberapa narasumber, maka dapat penulis simpulkan bahwa ada beberapa jaminan hak lain yang bisa juga didapatkan oleh penduduk pendatang, yaitu:

1. Pengayoman dari segala macam bahaya (*pasayuban sakala, pasayuban kapancabayan*), seperti pertolongan bila terjadi musibah, seperti hanyut karena banjir, kebakaran, pencurian, penganiayaan, dan lain-lain.<sup>35</sup>
2. Pengawasan dan Perlindungan Keamanan.<sup>36</sup>

Pengawasan dan perlindungan keamanan ini dilakukan oleh petugas keamanan *banjar* adat yaitu *pecalang* atau *langlang*. *Pecalang* atau *Langlang* mempunyai tugas dan wewenang untuk menjaga keamanan dan ketertiban wilayah, baik ditingkat *banjar* dan atau di wilayah *Desa Pakraman*. Pacalang melaksanakan tugas-tugas pengamanan dalam wilayah *Desa Pakraman* dalam hubungan pelaksanaan tugas agama dan adat serta acara-acara penting lainnya apabila dimohon oleh instansi/lembaga resmi dan sesuai *pararem* *Desa Pakraman*. Pacalang

---

<sup>35</sup> Wawancara pada tanggal 16 Maret 2009 dengan Bapak Wayan Sutapa, selaku Kepala Lingkungan *Banjar* Sengguhan, Kelurahan Semarapura Kangin.

<sup>36</sup> Wawancara pada tanggal 17 Maret 2009 dengan Bapak Made Pastika, selaku *Kelian Banjar Banjar* Gunung Niang, Kelurahan Semarapura Klod Kangin.

diangkat/dipilih dan diberhentikan oleh Desa *Pakraman/Banjar* Adat berdasarkan paruman desa serta persyaratan dan sesana maupun busana diatur di dalam *awig-awig/pararem* Desa *Pakraman*.

Pengawasan dan perlindungan keamanan yang diberikan *banjar* terhadap penduduk pendatang meliputi banyak hal, baik keamanan diri maupun keamanan ritual keagamaan yang dijalaninya. Seperti perlindungan saat menjalankan upacara keagamaan dll.<sup>37</sup>

Namun demikian, pengawasan dan perlindungan keamanan ini tidak serta merta dapat dirasakan oleh penduduk pendatang. Karena masih adanya kecemasan penduduk pendatang terhadap gangguan dari kalangan tertentu yang sering melakukan *mabuk-mabukan* di lingkungan sekitar *Banjar* Adat. Hal ini memang agak sulit diatasi karena *mabuk-mabukan* dengan minum *tuak/arak* seolah sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Klungkung khususnya dan Bali pada umumnya. Sehingga tidak mudah untuk menghilangkan kebiasaan tersebut. Bahkan banyak kejadian yang melibatkan petugas keamanan *banjar* sendiri (*pecalang*) ikut terlibat dalam aksi *mabuk-mabukan* tersebut. Pemerintah *Banjar* Adat/Desa *Pakraman* sendiri masih lemah dalam menangani para oknum yang suka *mabuk-mabukan* ini. Walaupun pernah ada beberapa tindakan tegas yang diambil oleh *krama banjar* terhadap mereka, misalnya dengan melarang

---

<sup>37</sup> Wawancara pada tanggal 02 April 2009 dengan Bapak H. Sahri, selaku pendatang yang tinggal di *Banjar* Pande, Kelurahan Semarang Klod Kangin.

mereka *mabuk-mabukan* di pinggir jalan atau *trottoar*. Namun, peringatan dan larangan tersebut tidak pernah diindahkan oleh mereka. Hal ini terjadi disebabkan karena tidak adanya sanksi tegas yang diberikan kepada mereka. Sehingga keberadaan mereka tetap saja menjadi sedikit kekhawatiran bagi penduduk pendatang.

3. Berhak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Dan Pengobatan Gratis.

Bagi warga yang sudah tinggal di wilayah *Banjar* Adat dan sudah menjalankan kewajibannya, maka mereka berhak juga mendapatkan pengobatan gratis dari Posyandu yang ada di lingkungan *Banjar* tersebut.

4. Berhak menggunakan fasilitas *Banjar* Adat/Desa *Pakraman*.<sup>38</sup>

Apabila *krama tamu* memiliki hajatan atau mengadakan kegiatan keagamaan, maka diperbolehkan menggunakan fasilitas yang dimiliki *Banjar* Adat, seperti menggunakan *Palemahan Banjar* dll. Namun pada realitasnya banyak penduduk pendatang yang tidak memanfaatkan fasilitas tersebut karena apabila memiliki hajatan lebih menggunakan fasilitas yang dimiliki masjid daripada yang disediakan oleh *Banjar* Adat.

Selain dari beberapa hak tersebut, menurut keterangan Bapak Wayan bahwa hasil dari pungutan *dana krama tamu* tersebut sebagian juga digunakan untuk membayar petugas kebersihan yang diangkat oleh *Banjar* Adat.

---

<sup>38</sup> Wawancara pada tanggal 03 April 2009 dengan Bapak H. Alfian, selaku Tokoh Masyarakat Islam di Kecamatan Klungkung yang sekaligus sebagai Kepala Sekolah SLTP Hasannudin Klungkung- Bali.

Memang petugas kebersihan dari Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup kabupaten disediakan, namun petugas itu saja masih dianggap belum cukup untuk membersihkan sampah warga secara keseluruhan. Sehingga di setiap *Banjar* Adat tetap diangkat petugas kebersihan tersendiri yang akan mengambil sampah-sampah *krama* dari setiap gang/lorong jalan di yang ada di *banjar* tersebut.<sup>39</sup> Petugas tersebut diangkat dan diberhentikan oleh *Banjar* Adat/Desa *Pakraman*, sehingga upah yang diterimapun diambilkan dari kas *Banjar* Adat yang salah satunya juga diambil dari hasil pungutan *dana krama tamu* yang masuk ke *banjar* tersebut.

Hasil dari pungutan *dana krama tamu* tersebut juga digunakan untuk membayar *pecalang*, untuk upacara adat, perbaikan pura serta untuk kepentingan *Banjar* Adat/Desa *Pakraman* dalam menjalankan tugasnya sebagai bagian dari pemerintahan adat di Kec. Klungkung Kab. Klungkung khususnya dan Bali pada umumnya.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Wawancara pada tanggal 18 Maret 2009 dengan Bapak Wayan, selaku *Krama Banjar* Sengguhan, Kelurahan Semarang Kuning.

<sup>40</sup> Wawancara pada tanggal 04 April 2009 dengan Bapak Komang Sumantri, selaku *Pecalang Banjar* Bendul, Kelurahan Semarang Tengah.